



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 );
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan .....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Model BA.HP-KWK tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
  2. Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tentang Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN .....**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

**KESATU** : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,



**MUCH NASICH**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI  
 NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1. PDI PERJUANGAN 2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 3. PARTAI DEMOKRAT 4. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 5. PARTAI GOLONGAN KARYA 6. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 7. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 8. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	 H. HARYANTO, SH, MM, M. Si	CALON BUPATI	<b>MEMENUHI            SYARAT</b>
	 H. SAIFUL ARIFIN	CALON WAKIL BUPATI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI,



**MUCH NASICH**